

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut

1. Hakim dalam memberikan pertimbangan putusan terhadap kasus anak yang melakukan peredaran narkotika yaitu berdasarkan pemeriksaan dalam sidang pengadilan, luasnya pengedaran, lamanya terdakwa anak melakukan tindak pidana pengedaran narkotika, serta hal-hal yang memberatkan seperti pengedaran yang berulang-ulang. Selain itu hakim juga mendasarkan pada hal yang meringankan terdakwa yaitu ada atau tidaknya ancaman yang dilakukan oleh orang lain sehingga anak terpaksa melakukan tindak pidana tersebut dibawah ancaman pihak lain sehingga anak justru adalah korban kekerasan. Dalam penjatuhan putusan hakim, anak yang terbukti dalam persidangan melakukan peredaran narkotika akan dikenai hukuman pembinaan untuk memperbaiki tingkah laku mereka sehingga mereka diharapkan ke depan tidak mengulangi tindak pidana yang sama. Hukum positif indonesia tidak mengatur tentang penjatuhan hukuman mati atau hukuman seumur hidup, dan masa penahanan anak harus dikurangi $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hukuman orang dewasa sebagaimana tertuang dalam Pasal 79 ayat 2 UU SPPA.

2. Faktor-faktor yang mendasari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan peredaran narkotika antara lain adalah pendidikan, faktor sosial/lingkungan misalnya anak-anak jalanan, lingkungan kumuh, kurang pedulinya orang tua sehingga tidak adanya pengawasan dari orang tua, luasnya pergaulan anak yang pada akhirnya direkrut oleh bandar narkotika sebagai pengedar.

SARAN

1. Hakim hendaknya lebih mendasarkan pada motif apa yang menjadi latar belakang anak melakukan peredaran narkotika, sehingga dapat diketahui dengan jelas apakah anak tersebut merupakan korban oleh sindikat narkotika atau ada motif lain dalam melakukan peredaran misalnya motif ekonomi, sehingga dalam penjatuhan putusan diharapkan mampu membuat efek jera dan memperbaiki tingkah laku anak yang merupakan generasi muda bangsa.
2. Aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian, kejaksaan dan pengadilan negeri hendaknya terus menerus melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada LSM, masyarakat, institusi pendidikan maupun warga masyarakat tentang bahaya, sanksi dan hukuman bagi pengedar narkoba terutama dikalangan anak-anak sehingga peredaran narkotika di lingkungan anak-anak dapat dihentikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Djamil Nasir.M, 2015, Anak Bukan Untuk Dihukum, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta
- Gosita Arif, 1989, Masalah Perlindungan Anak, Cetakan Pertama, Akademi Pressindo, Jakarta
- Hamzah Andy, 2008, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
- Mardani, 2008, Penyalahgunaan Narkoba, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mulyadi Lilik, 2010, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sambas Nandang, 2010, Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Sumirani Endang , 2003, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Sumiarni Endang dkk, 2000, Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bidang Kesejahteraan, Cetakan Pertama Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Sutiyoso Bambang dan Puspitasari Hastuti Sri, 2005, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, UII Press Yogyakarta
- Tinduk Martini, Supatmi Sri Mamik, Purnianti, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta
- Tumpa Harifin, 2011, Komentor dan Pembahasan, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur
- Willy Heriadi, 2005, Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta
- Wisnubroto AL, 2009, Teknis Persidangan Pidana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak
BAB.I Pasal 1 a.

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 tentang narkotika dan Bab.1 Pasal
1 ayat 6 ketentuan umum tentang pengedar narkotika

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak.

Undang-UndangNo.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-UndangNo.23
Tahun2012 Tentang Perlindungan Anak.

INTERNET :

[www.kpai.go.id/berita/kpai-jumlah-anak -korban-narkoba-terus-bertambah/](http://www.kpai.go.id/berita/kpai-jumlah-anak-korban-narkoba-terus-bertambah/) Setyawan

Davit, 23 Oktober 2015

KAMUS :

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai
Pustaka, Jakarta, 1991, hlm. 219